



PUTUSAN
Nomor : 179-K/PM.II-09 / AU / IX / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LUKMAN RAHMADAN**
Pangkat, NRP : Serda / 540429
Jabatan : Ba Sieyanpers Dispers
Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja
Tempat, tgl lahir : Bogor, 19 Maret 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Atang Sendjaja selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 2 Juni 2013 di Ruang Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/7/V/2013 tanggal 15 Mei 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan tanggal 2 Juli 2013 di Ruang Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/8/V/2013 tanggal 31 Mei 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/14/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013.
 - c. Dari tanggal 2 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 2 September 2013 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Ruang Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja namun belum ada Surat Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Atang Sendjaja.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 September 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/76-K/PM.II-09/AU/IX/2013 tanggal 3 September 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/88-K/PM.II-09/AU/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI No. 12/PuUu/2013 tentang Penyerahan Perkara dari Danlanud Atang Sendjaja selaku

Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 16 / VII /2013 tanggal 24 Juli 2013

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148/K/AU/II-09/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/179-K / PM.II-09 / AU / IX / 2013 tanggal 4 September 2013 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/179-K / PM.II-09 / AU / IX / 2013 tanggal 6 September 2013 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148/K/AU/II-09/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

keterangan 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 365 ayat (1) KUHP.

sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

a. Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1.Barang :

1) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Pink tahun 2007 Nopol F 3602 KF, Noka MH1JF11197KO81766, Nosin JF11E1079645 atas nama sesuai STNK An. Sdri. Andayani yang beralamat di Komp TNI AU B6/6 Rt/Rw. 3/3 Ds. Atang Sedjaja Kec. Kemang Kab. Bogor.

2 1 (satu) buah helm dan 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor An. Sdri. Andayani yang beralamat di Komp TNI AU B6/6 Rt/Rw. 3/3 Ds. Atang Sedjaja Kec. Kemang Kab. Bogor.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Tas kecil berwarna Hitam milik Sdri. Dea Rachmawati antara lain :

3) 1 (satu) buah Samsung Tab warna hitam.

4) 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Biru Muda.

5) 1 (satu) buah Power Bank merk Cross warna putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Sdr. Dea R.W NIK.3271054304620008 dan KTP an.
Ibu Hj.Mariyatul Kiftiyah.

7) ATM BNI Syariah No. 5264228180107523.

8) Flashdisk Bermotif Micky Mouse warna putih.

9) Kwitansi Semester Pendek/Mandiri Nomor 11511777/Dea R.

Dikembalikan kepada yang berhak.

10) 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang berisi antara lain :

- KTP An. Terdakwa NIK 3201121903910002.

- SIM TNI (B1) An. Terdakwa.

- KTP TNI An. Terdakwa.

- Kartu berobat An. Terdakwa.

- ATM BRI An. Terdakwa.

- Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/845/V/2013 bulan Mei 2013 An.
Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Serah Terima Pelimpahan penanganan perkara dari Penyidik Polres Bogor An. Ajun Komisaris Polisi E. Sinaga, SH kepada Kasi Idik Satpom Lanud ATS An. Mayor Pom Dadan Triana.

2) 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama Saksi-1 (Sdri. Dea Rachmawati) dengan orangtua Terdakwa An. Sdr. Suroso.

3 Visum Et Repertum An. Sdri. Dea Rachmawati Nomor : 047/VER/RM-RS Azra/V/2013 tanggal 14 Mei 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa meminta maaf kepada kesatuan Lanud Atang Sandjaja dan Terdakwa juga telah meminta maaf kepada Sdri. Dea Rachmawati, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau waktu-waktu lain, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Galugur Raya Kel. Bantar Jati Kec. Bogor Utara Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana

“Barangsiapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” dengan cara-cara sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa (Serda Lukman Rahmadan) masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Lanud Adi Sumarmo Solo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi-1 yang sedang mengemudi dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Lanud Atang Sendjaya Bogor dan ketika perkara ini terjadi masih berdinis aktif di Lanud Atang Sendjaya Bogor dengan pangkat Serda NRP. 540429.

- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 (Sdr. Dea Rachmawati Wahyu Putri) pulang dari rumah temannya yang bernama Sdr. Diana Rusyi dengan menggunakan sepeda motor dengan melewati di Jl. Galugur Raya Kel. Bantar Jati Kec. Bogor Utara Kota Bogor.
- 3 Bahwa bersamaan dengan itu Terdakwa yang sat itu menggunakan sepeda motor Vario warna hitam dengan tujuan berangkat menuju rumah temannya yang bernama Sdr. Aswin dan Sdr. Dinta melihat Saksi-1 mengendarai sepeda motor dengan membawa sebuah tas dibahu sebelah kanannya, sehingga hari itu juga Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Galugur Raya Kel. Bantar Jati Kec. Bogor Utara Kota Bogor, Terdakwa memepet sepeda motor yang sedang dikemudikan oleh Saksi-1 lalu Terdakwa menarik paksa tas yang dibawa oleh Saksi-1, namun Saksi-1 berusaha mempertahankannya sehingga Saksi-1 maupun Terdakwaterjatuh dari sepeda motor dan akibat terjatuh dari sepeda motor akibat adanya tarik paksa Terdakwa sehingga Saksi-1 mengalami luka lecet dan luka memar.
- 4 Bahwa selanjutnya beberapa warga yang ada disekitar tempat kejadian antara lain Saksi-2 (Sdr. Jajat Sudrajat), Saksi-3 (Sdr. Ahmad Nurdiansyah) dan Saksi-4 (Sdr. Ahmad Nur Amsari) mendengar dan melihat Saksi-1 bersama Terdakwa terjatuh datang dengan maksud dengan tujuan untuk melakukan pertolongan karena mengira telah terjadi tabrakan.
- 5 Bahwa setelah terjatuh Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya lalu mengambil tas milik Saksi-1 yang terjatuh selanjutnya kabur dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa tas milik Saksi-1 sehingga Saksi-1 yang saat itu masih dalam keadaan terjatuh berteriak "tas saya dibawa" sehingga Saksi-2 sempat mencegat dan menendang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak terjatuh dan terus melarikan diri, namun dompet milik Terdakwa sempat terjatuh di lokasi kejadian, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 berusaha mengejanya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-1, namun Terdakwa tidak dapat tertangkap.
- 6 Bahwa kemudian Saksi-1 ditolong oleh beberapa warga dan saat itu salah seorang warga menemukan dompet milik Terdakwa yang terjatuh lalu dompet tersebut dibuka dan di dalamnya ditemukan beberapa identitas Terdakwa antara lain KTP, SIM, Kartu Tanda Anggota dan surat-surat lainnya An. Terdakwa sehingga dengan penemuan dompet milik Terdakwa tersebut Saksi-1 langsung melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian, namun karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Satpom Lanud Atang Sendjaya Bogor untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 7 Bahwa setelah berhasil mengambil tas milik Saksi-1 selanjutnya langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa, namun ketika sampai di Jl. Manunggal Kota Bogor Terdakwa berhenti lalu memisahkan beberapa barang milik korban, setelah itu tas milik korban beserta peralatan make up Terdakwa buang di sungai dekat RS. Karya Bakti Bogor, sedangkan barang berharga lainnya antara lain Samsung tablet, HP Nokia, Cas power bank dan dompet Terdakwa bawa lagi lalu Terdakwa simpan di belakang rumah tepatnya dibelakang tumpukan genting.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 yang berhasil diambil oleh Terdakwa berisi antara lain : 2 (dua) buah handphone masing-masing merk Samsung Tablet warna putih dengan nomor 08992672035 dan handphone Nokia Asha warna biru dengan nomor 081222207933, sebuah power bank "Cross" dan sebuah dompet warna coklat merek "Hermes" yang didalamnya berisi ATM BNI Cab Bogor, SIM C. KTP lama, Kartu Tanda Mahasiswa Gunadarma, flasdisk, Kartu E.KTP milik Ibu Saksi An. Mariatul Kifiyah dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta beberapa member milik Saksi-1.

9 Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan perampasan tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario warna hitam kombinasi warna pink Nopol F 3602 KF dengan STNK An. Sdri. Andayani dan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan ini karena Terdakwa membutuhkan uang untuk menebus sepeda motor Terdakwa yang digadaikan kepada Serda Dadang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

10 Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Mei 2013 barang-barang milik Saksi-1 yang masih ada ditangan Terdkwa dilakukan penyuitaan sedangkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah dipakai oleh Terdakwav untuk membeli bensin.

11 Bahwa berdasarkan surat kesepakatan bersama tertanggal 18 Mei 2013 antara keluarga Terdakwa dengan Saksi-1 selaku korban telah diselesaikan secara musyawarah karena pihak Terdakwa telah mengganti barang-barang milik Saksi-1 yang hilang dan Saksi-1 telah memaafkan atas kesalahan Terdakwa.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Muryadi, SH.MH Mayor Sus Nrp. 509584, Muhamamad Yani, SH Mayor Sus Nrp. 520877, Aman Nurcahyo, SH.MH Mayor Sus Nrp. 524417 berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lanud ATS Nomor : Sprin/302/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Surat Kuada dari Peltu Surosa (orang tua kandung Serda Lukman Rahmadian).

Menimbang : Bahwa di persidangan Penasehat Hukum tidak mengajukan eksepsi sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1: Nama lengkap : DEA RACHMAWATI WAHYU PUTRI.
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 7 Desember 1992



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Artzimar II No.9 Rt.001/018 Tegalgundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 21.30 Wib Saksi bersama teman Saksi yang bernama Sdri. Diana Rusyi makan bersama di warung pecel lele yang berada di Jl. Bangbalung Bogor, sekira pukul 21.50 selesai makan Saksi mengantarkan Sdri. Diana Rusyi pulang kerumahnya di perumahan Indraprasta Jl. Narasoma Bogor.
3. Bahwa setelah mengantarkan Sdr. Diana Rusyi Saksi pulang sendirian dengan menggunakan sepeda motor, namun masih hari itu sekira pukul 22.00 Wib ketika sampai di Jl. Galugur Raya Kel. Bantar Jati Kec. Bogor, tiba-tiba ada sepeda motor matic yang dikemudikan oleh seorang laki-laki menyalip Saksi dari sebelah kanan lalu ketika sepeda motor tersebut berdampingan dengan sepeda motor yang sedang Saksi kemudikan, laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut merebut tas yang Saksi gantungkan dibahu sebelah kanan dan Saksi berusaha mempertahankan tas tersebut sehingga Saksi bersama laki-laki yang merampas tas tersebut sama-sama terjatuh dari sepeda motor dan saat itu karena terjatuh Saksi berteriak "auw"serta tas Saksi lepas dari bahu Saksi.
4. Bahwa dengan teriakan tersebut warga yang ada di sekitar kejadian tersebut berdatangan, sementara itu Terdakwa langsung mengambil tas milik Saksi lalu menghidupkan motornya, setelah itu Terdakwa langsung melarikan sepeda motornya, sehingga Saksi berteriak "tas saya dibawa" kemudian sebagian warga berusaha mengejar laki-laki tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi namun tidak dapat terkejar sedangkan Saksi langsung di tolong oleh beberapa orang warga lainnya.
5. Bahwa selanjutnya beberapa warga berusaha menenangkan Saksi di pinggir jalan dan saat itu salah seorang warga menemukan sebuah dompet di tempat laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut terjatuh sehingga dompet tersebut diduga laki-laki yang telah melakukan perampasan tas milik Saksi lalu dompet itu dibuka dan didalamnya terdapat sebuah KTP, SIM B1 TNI, Kartu Tanda Prajurit (KTP), Kartu berobat RSAU Atang Sendjaya, Kartu ATM Britama, Bon tertanggal 12 Mei 2013 dan Surat Jalan An. Lukman Rahmadan serta 3 (tiga) lembar bon belanja dan bacaan surat selesai sholat.
6. Bahwa dengan adanya temuan dompet tersebut selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian setelah itu Saksi melaporkan hal tersebut ke Satpom Lanud Atang Sendjaya Bogor.
7. Bahwa tas Saksi yang berhasil oleh laki-laki berisi antara lain :2 (dua) buah handphone masing-masing merek Samsung tablet warna putih dengan nomor 08902672035 dan handphone Nokia Asha warna biru dengan nomor 081222207933, sebuah power bank "Cross" dan sebuah dompet warna coklat merek 'Hermes" yang didalamnya berisi ATM BNI Cab. Bogor, SIM C, KTP lama, Kartu Tanda Mahasiswa Gunadarma, Flasdisk, Kartu E.KTP milik ibu Saksi An. Mariatul Kiftiyah, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta beberapa member milik Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : JAJAT SUDRAJAT.
Pekerjaan : Pengemudi
Tempat tanggal lahir : Bogor, 12 Juli 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kalibata Rt.03/121 Kel. Bantar Jati Kec. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 22.00 Wib ketika Saksi bersama kedua teman Saksi sedang keluar rumah untuk mencari makan, namun baru berjalan sekira 10 meter dari rumah Saksi mendengar suara sepeda motor terjatuh di Jl. Galur Raya Kel. Bantar Jati Kec. Bogor Utara Kota Bogor sehingga Saksi dengan kedua teman Saksi segera mendatanginya dengan tujuan untuk melakukan pertolongan karena Saksi menganggap terjadi tabrakan.
3. Bahwa pada saat itu Saksi langsung menolong korban seorang perempuan sedangkan kedua teman Saksi menahan seorang pengendara sepeda motor yang juga terjatuh, namun tiba-tiba laki-laki tersebut menyalakan sepeda motornya lalu melarikan diri dan salah seorang teman Saksi sempat menendang sepeda motor yang dikemudikan oleh laki-laki tersebut namun tidak sampai terjatuh.
4. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha mengejar laki-laki tersebut menggunakan sepeda motor korban namun tidak terkejar karena Saksi menganggap laki-laki tersebut merasa ketakutan, namun ternyata saat itu teman Saksi yang bernama Sdr. Dian menyampaikan kepada Saksi bahwa laki-laki pengendara sepeda motor tersebut mengambil tas milik korban.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap : AHMAD NURDIANSYAH
Pekerjaan : Sopir
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 24 Desember 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dalurung Rt/Rw. 003/007 Kel. Bantar Jati Kec. Bogor Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 22.00 Wib ketika Saksi bersama beberapa teman Saksi sedang berjalan di Jl. Galur raya Kel. Bantar Jati Kec. Bogor Utara Kota Bogor, beberapa saat kemudian ketika Saksi sedang buang air kecil mendengar suara sepeda terjatuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Saksi melihat dan mendatangnya dengan tujuan untuk melakukan pertolongan, namun salah seorang laki-laki pengendara sepeda motor tersebut langsung menyalakan sepeda motornya lalu langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor sehingga Saksi menendang sepeda motor laki-laki tersebut hingga sempat kehilangan kendali namun tidak sampai terjatuh dan Saksi melakukan hal itu karena menganggap laki-laki tersebut ketakutan hingga melarikan diri.
4. Bahwa setelah itu korban yang bernama Sdri. Dea mengatakan bahwa tasnya dibawa oleh laki-laki tersebut sehingga baru saat itu Saksi mengetahui laki-laki tersebut telah melakukan penjahbretan lalu teman Saksi berusaha mengejarinya dengan menggunakan sepeda motor korban namun tidak dapat tertangkap.
5. Bahwa selanjutnya korban yang bernama Sdri. Dea ditolong oleh beberapa warga yang datang ke lokasi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-4 tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah, yang berdasarkan pasal 155 UU 31 tahun 1997 keterangan Saksi-4 dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4

Nama lengkap : AHMAD NUR AMSARI
Pekerjaan : Penjaga Parkir Bakso Sesepan
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 13 Pebruari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bangbarung No.9 Kp. Kalibata Kel. Bantar Jati Kota Bogor Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun hanya kenal namanya dari penyidik dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 23.00 Wib ketika Saksi bersama Sdr. Jajat dan Sdr. Dian alias Goyang akan pergi untuk mencari nasi goreng, namun baru berjalan sekira 10 Meter dan ketika Sdr. Dian sedang buang air kecil, Saksi melihat ada dua pengendara sepeda motor beriringan, tiba-tiba keduanya terjatuh di Jl. Gagalur Raya Kel. Bantar Jati Kec. Bogor Utara Kota Bogor.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Jajat berlari untuk melakukan pertolongan lalu mendirikan sepeda motor yang dikemudikan korban seorang perempuan, sedangkan pengendara sepeda motor laki-laki langsung menyalakan sepeda motornya dan saat itu ada salah seorang warga yang berteriak "Itu dompetnya diambil" sambil menunjuk kearah laki-laki itu sehingga Sdr. Dian yang selesai buang air kecil sempat menendang sepeda motor yang dikemudikan oleh laki-laki itu namun tidak sampai terjatuh dan langsung kabur sehingga Saksi bersama Sdr. jajat berusaha mengejarinya menggunakan sepeda motor korban namun tidak tertangkap karena sudah terlalu jauh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan kejadian tersebut korban yang bernama Sdr. Dea terjatuh dan Saksi sempat lihat mengalami luka-luka lecet ditangannya lalu ditolong oleh beberapa warga yang datang ke lokasi kejadian, setelah mengejar pelaku Saksi kembali lagi lalu menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. Dea setelah itu Saksi langsung pulang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Lanud Atang Sendjaya Bogor dan ketika perkara ini terjadi masih berdinan aktif di Lanud Atang Sendjaya Bogor dengan pangkat Serda NRP. 540429.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 22.00 Wib pacar terdakwa pergi makan dengan menggunakan mobil milik pacar Terdakwa di Jl. Merdeka Bogor, setelah itu sekira pukul 21.00 Wib pulang lalu Terdakwa mengambil sepeda motor di rumah Terdakwa.
- 3 Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor pergi lagi ke Taman Kopi Bogor dengan tujuan untuk mengambil papan nama, setelah itu Terdakwa pergi dengan tujuan untuk kerumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Aswin dan Sdr. Dinta di daerah Bantar Jati Bogor.
- 4 Bahwa sekira pukul 22.00 Wib ketika sampai di Jl. Galugur Raya Kel. Bantar Jati Kec. Bogor Utara Kota Bogor, Terdakwa melihat ada seorang perempuan mengendarai sepeda motor keluar dari sebuah gang dengan membawa tas di bahu sebelah kanannya, lalu Terdakwa memepet perempuan pengendara sepeda motor itu setelah berdampingan Terdakwa menarik tasnya, namun perempuan itu berusaha mempertahankan tasnya sehingga perempuan tersebut bersama Terdakwa sama-sama terjatuh dari atas sepeda motor.
- 5 Bahwa setelah terjatuh Terdakwa langsung mendirikan dan menghidupkan lagi sepeda motor lalu mengambil tas milik korban yang terjatuh di dekat Terdakwa selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu ada salah seorang laki-laki yang berusaha menghadang Terdakwa.
- 6 Bahwa setelah berhasil mengambil tas milik korban Terdakwa langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa, namun ketika sampai di Jl. Manunggal Kota Bogor Terdakwa berhenti lalu memisahkan beberapa barang milik korban, setelah itu tas milik korban beserta peralatan make up Terdakwa buang di sungai dekat RS. Karya Bakti Bogor, sedangkan beberapa barang berharga lainnya antara lain Samsung Tablet, HP Nokia, Cas power bank dan dompet Terdakwa bawa lagi.
- 7 Bahwa setelah sampai di rumah lalu barang-barang hasil rampasan tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah tepatnya di bawah tumpukan genting yang rencananya mau Terdakwa jual untuk menebus sepeda motor Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin.



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat melakukan pencurian dengan perampasan tersebut
Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario hitam dengan kombinasi warna pink karena Terdakwa membutuhkan uang untuk menebus sepeda motor
Terdakwa yang digadaikan kepada Serda Dadang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang :

- 1) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Pink tahun 2007 Nopol F 3602 KF, Noka MH1JF11197KO81766, Nosin JF11E1079645 atas nama sesuai STNK An. Sdri. Andayani yang beralamat di Komp TNI AU B6/6 Rt/Rw. 3/3 Ds. Atang Sedjaja Kec. Kemang Kab. Bogor.
- 2) 1 (satu) buah helm dan 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor An. Sdri. Andayani yang beralamat di Komp TNI AU B6/6 Rt/Rw. 3/3 Ds. Atang Sedjaja Kec. Kemang Kab. Bogor.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Tas kecil berwarna Hitam milik Sdri. Dea Rachmawati antara lain :

- 3) 1 (satu) buah Samsung Tab warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Biru Muda.
- 5) 1 (satu) buah Power Bank merk Cross warna putih.
- 6) KTP atas nama Sdri. Dea R.W NIK.3271054304620008 dan KTP an. Ibu Hj.Mariyatul Kiftiyah.
- 7) ATM BNI Syariah No. 5264228180107523.
- 8) Flashdisk Bermotif Micky Mouse warna putih.
- 9) Kwitansi Semester Pendek/Mandiri Nomor 11511777/Dea R.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 10) 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang berisi antara lain :

- KTP An. Terdakwa NIK 3201121903910002.
- SIM TNI (B1) An. Terdakwa.
- KTP TNI An. Terdakwa.
- Kartu berobat An. Terdakwa.
- ATM BRI An. Terdakwa.
- Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/845/V/2013 bulan Mei 2013 An. Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Serah Terima Pelimpahan penanganan perkara dari Penyidik Polres Bogor An. Ajun Komisaris Polisi E. Sinaga, SH kepada Kasi Idik Satpom Lanud ATS An. Mayor Pom Dadan Triana.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama Saksi-1 (Sdri. Dea Rachmawati) dengan orangtua Terdakwa An. Sdr. Suroso.
- 3) Visum Et Repertum An. Sdri. Dea Rachmawati Nomor : 047/VER/RM-RS Azra/V/2013 tanggal 14 Mei 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Serda lalu ditugaskan di Lanud Atang Sendjaya Bogor dan ketika perkara ini terjadi masih berdinan aktif di Lanud Atang Sendjaya Bogor dengan pangkat Serda NRP. 540429.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 21.30 Wib Sdri. Dea Rachmawati (Saksi-1) bersama teman Saksi-1 yang bernama Sdri. Diana Rusyi makan bersama di warung pecel lele yang berada di JL. Bangbalung Bogor, sekira pukul 21.50 selesai makan Saksi-1 mengantarkan Sdri. Diana Rusyi pulang kerumahnya di perumahan Indraprasta Jl. Narasoma Bogor.
3. Bahwa setelah mengantarkan Sdr. Diana Rusyi Saksi-1 pulang sendirian dengan menggunakan sepeda motor, namun masih hari itu sekira pukul 22.00 Wib ketika sampai di Jl. Galugur Raya Kel. Bantar Jati Kec. Bogor, tiba-tiba ada sepeda motor matic yang dikemudikan oleh seorang laki-laki menyalip Saksi-1 dari sebelah kanan lalu ketika sepeda motor tersebut berdampingan dengan sepeda motor yang sedang Saksi-1 kemudikan, laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut merebut tas yang Saksi-1 gantungkan dibahu sebelah kanan dan Saksi-1 berusaha mempertahankan tas tersebut sehingga Saksi-1 bersama laki-laki yang merampas tas tersebut sama-sama terjatuh dari sepeda motor dan saat itu karena terjatuh Saksi-1 berteriak "auw"serta tas Saksi-1 lepas dari bahu Saksi-1.
4. Bahwa dengan teriakan tersebut warga yang ada di sekitar kejadian tersebut berdatangan, sementara itu Terdakwa langsung mengambil tas milik Saksi-1 lalu menghidupkan motornya, setelah itu Terdakwa langsung melarikan sepeda motornya, sehingga Saksi-1 berteriak "tas saya dibawa" kemudian sebagian warga berusaha mengejar laki-laki tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-1 namun tidak dapat terkejar sedangkan Saksi-1 langsung di tolong oleh beberapa orang warga lainnya.
5. Bahwa selanjutnya beberapa warga berusaha menenangkan Saksi-1 di pinggir jalan dan saat itu salah seorang warga menemukan sebuah dompet di tempat laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut terjatuh sehingga dompet tersebut diduga laki-laki yang telah melakukan perampasan tas milik Saksi-1 lalu dompet itu dibuka dan didalamnya terdapat sebuah KTP, SIM B1 TNI, Kartu Tanda Prajurit (KTP), Kartu berobat RSAU Atang Sendjaya, Kartu ATM Britama, Bon tertanggal 12 Mei 2013 dan Surat Jalan An. Lukman Rahmadan serta 3 (tiga) lembar bon belanja dan bacaan surat selesai sholat.
6. Bahwa dengan adanya temuan dompet tersebut selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian setelah itu Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Satpom Lanud Atang Sendjaya Bogor.
7. Bahwa tas Saksi-1 yang berhasil oleh laki-laki berisi antara lain :2 (dua) buah handphone masing-masing merek Samsung tablet warna putih dengan nomor 08902672035 dan handphone Nokia Asha warna biru dengan nomor 081222207933, sebuah power bank "Cross" dan sebuah dompet warna cokelat merek 'Hermes' yang didalamnya berisi ATM BNI Cab. Bogor, SIM C, KTP lama, Kartu Tanda Mahasiswa Gunadarma, Flasdisk, Kartu E.KTP milik ibu Saksi An. Mariatul Kiftiyah, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta beberapa member milik Saksi-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun se- cara Alternatif adalah sebagai berikut :

Mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : *Pencurian*

Unsur ke-2 : *Didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan*

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer “Barangsiapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur ke-1 : *Pencurian*

Bahwa yang dimaksud dengan *Pencurian* dalam Pasal 362 KUHP sebagai induk dari pasal-pasal berikutnya yang dikualifikasikan dengan “*Pencurian*” secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Pencurian* adalah mengambil barang sesuatu (benda) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan *Mengambil* adalah memindahkan sesuatu barang/ benda dari kekuasaan atas seseorang/orang lain untuk berada dalam kekuasaan dirinya (si pelaku) baik terhadap barang/benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan *seluruhnya atau sebagian* adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku/terdakwa bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Bahwa yang dimaksud *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah disini berarti ada kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari orang lain kepada diri si pelaku/terdakwa secara melawan hukum atau dengan kata lain pengalihan/ pemindahan atas sesuatu barang itu dilakukan tanpa dasar ketentuan yang berlaku baik secara hukum atau perundang-undangan yang berlaku maupun kebiasaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat sehingga kepemilikan sesuatu barang tersebut merugikan hak subyektif seseorang yang dilindungi oleh undang-undang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 22.00 Wib Sdri. Dea Rachmawati (Saksi-1) pulang dari rumah temannya yang bernama Sdri. Diana Rusyi dengan menggunakan sepeda motor dengan melewati Jl. Galugur Raya Kel. Bantar Jati Kec. Bogor Utara Kota Bogor.
2. Bahwa benar bersamaan dengan itu Terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor Vario warna hitam dengan tujuan berangkat menuju rumah temannya yang bernama Sdr. Aswin dan Sdr. Dinta melihat Saksi-1 mengendarai sepeda motor dengan membawa sebuah tas dibahu sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada hari itu juga Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Galugur Raya Kel. Bantar Jati Kec. Bogor Utara Kota Bogor, Terdakwa memepet sepeda motor yang sedang dikemudikan oleh Saksi-1 lalu Terdakwa menarik paksa tas yang dibawa oleh Saksi-1, namun Saksi-1 berusaha mempertahankannya sehingga Saksi-1 maupun Terdakwa terjatuh dari sepeda motor masing-masing.

3. Bahwa benar selanjutnya beberapa warga yang ada disekitar tempat kejadian antara lain Saksi-2 (Sdr. Jajat Sudrajat), Saksi-3 (Sdr. Ahmad Nurdiansyah) dan Saksi-4 (Sdr. Ahmad Nur Amsari) mendengar dan melihat Saksi-1 bersama Terdakwa terjatuh dari sepeda motor datang dengan tujuan untuk melakukan pertolongan karena mengira telah terjadi tabrakan.
4. Bahwa benar setelah terjatuh Terdakwa langsung menghidupkan kembali sepeda motornya lalu kabur dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa tas milik Saksi-1 sehingga Saksi-1 yang saat itu masih dalam keadaan terjatuh berteriak "tas saya dibawa" sehingga Saksi-2 sempat mencegat dan menendang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa terus melarikan diri, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 berusaha mengejanya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-1, namun tidak dapat mengejar Terdakwa.
5. Bahwa benar tas milik Saksi-1 yang berhasil diambil oleh Terdakwa berisi antara lain : 2 (dua) buah handphone masing-masing merk Samsung Tablet warna putih dengan nomor 08992672035 dan handphone Nokia Asha warna biru dengan nomor 081222207933, sebuah power bank "Cross" dan sebuah dompet warna coklat merek "Hermes" yang didalamnya berisi ATM BNI Cab Bogor, SIM C. KTP lama, Kartu Tanda Mahasiswa Gunadarma, flasdisk, Kartu E.KTP milik Ibu Saksi An. Mariatul Kifiyah dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta beberapa member milik Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Pencurian" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : "Didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan"

Yang dimaksud dengan pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika pengancaman tersebut memang betul-betul dilakukan oleh pengancamnya sedangkan kekerasan berarti perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiayanya sedangkan caranya dapat dengan memukul, menendang, menerjang, menginjak, mendorong dan membanting dan sebagainya.

Ancaman kekerasan atau kekerasan tidak hanya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tetapi dapat digunakan melarikan diri/kawannya dalam hal tertangkap tangan. selain itu dengan ancaman kekerasan/kekerasan dapat juga digunakan untuk tetap mengambil barang yang dicurinya, selain itu juga untuk kepentingan pelaku guna mencapai tujuannya yaitu pencurian.



Perbuatan tersebut didahului dengan ancaman kekerasan atau kekerasan (pilih salah satu sesuai fakta) terhadap orang yang barang-barangnya akan diambil dengan tujuan agar sasaran korban menjadi takut dan tidak melawan atas perbuatan pelaku yang pokok yaitu pencurian. Dengan adanya rasa takut, maka para pelaku lebih leluasa dalam melakukan rencananya untuk mengambil barang-barangnya yang bukan haknya dengan cara paksa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 22.00 Wib Sdri. Dea Rachmawati (Saksi-1) pulang dari rumah temannya yang bernama Sdri. Diana Rusyi dengan menggunakan sepeda motor dengan melewati Jl. Galur Raya Kel. Bantar Jati Kec. Bogor Utara Kota Bogor.
2. Bahwa benar bersamaan dengan itu Terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor Vario warna hitam dengan tujuan berangkat menuju rumah temannya yang bernama Sdr. Aswin dan Sdr. Dinta melihat Saksi-1 mengendarai sepeda motor dengan membawa sebuah tas dibahu sebelah kanannya, sehingga hari itu juga Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Galur Raya Kel. Bantar Jati Kec. Bogor Utara Kota Bogor, Terdakwa memepet sepeda motor yang sedang dikemudikan oleh Saksi-1 lalu Terdakwa menarik paksa tas yang dibawa oleh Saksi-1, namun Saksi-1 berusaha mempertahankannya sehingga Saksi-1 maupun Terdakwa terjatuh dari sepeda motor masing-masing.
3. Bahwa benar setelah terjatuh Terdakwa langsung menghidupkan kembali sepeda motornya lalu kabur dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa tas milik Saksi-1 sehingga Saksi-1 yang saat itu masih dalam keadaan terjatuh berteriak "tas saya dibawa" sehingga Saksi-2 sempat mencegat dan menendang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa terus melarikan diri, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 berusaha mengejarnya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-1, namun tidak dapat mengejar Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "*Didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan*" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Barangsiapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan penjam-bre-tan Tas milik Dea Rachmawati Ayu Putri dengan maksud mendapat uang untuk menebus sepeda motornya yang digadaikan, perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari sekira pukul 21.00 wib di Jln. Galugur Raya Kota Bogor, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah pencurian dengan kekerasan karena akibatnya Sdri. Dea trjatu-h dari sepeda motor yang dikendarainya sehingga akibat ditarik secara paksa oleh Terdakwa dan Sdri. Dea menderita luka-luka lecet pada pergelangan tangan kanan, bokong kiri, betis kiri dan memar di paha.
3. Bahwa akibatnya Sdri. Dea kehilangan tas warna hitam berikut isinya dan menderita luka-luka lecet serta melaporkan perbuatan Terdakwa agar di proses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber-sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat dan mencemarkan nama baik anggota TNI AU.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pembedaan yang tidak semata- mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek- aspek **preventif, korektif dan edukatif**, maka karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :



- 1) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Pink tahun 2007 Nopol F 3602 KF, Noka MH1JF11197KO81766, Nosin JF11E1079645 atas nama sesuai STNK An. Sdri. Andayani yang beralamat di Komp TNI AU B6/6 Rt/Rw. 3/3 Ds. Atang Sedjaja Kec. Kemang Kab. Bogor.
- 2) 1 (satu) buah helm dan 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor An. Sdri. Andayani yang beralamat di Komp TNI AU B6/6 Rt/Rw. 3/3 Ds. Atang Sedjaja Kec. Kemang Kab. Bogor.

Bahwa barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan merupakan Sepeda Motor dan hak milik orang tua Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya.

Tas kecil berwarna Hitam milik Sdri. Dea Rachmawati antara lain :

- 3) 1 (satu) buah Samsung Tab warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Biru Muda.
- 5) 1 (satu) buah Power Bank merk Cross warna putih.
- 6) KTP atas nama Sdri. Dea R.W NIK.3271054304620008 dan KTP an. Ibu Hj.Mariyatul Kiftiyah.
- 7) ATM BNI Syariah No. 5264228180107523.
- 8) Flashdisk Bermotif Micky Mouse warna putih.
- 9) Kwitansi Semester Pendek/Mandiri Nomor 11511777/Dea R.

Bahwa barang-barang tersebut milik Sdri. Dea Rachmawati yang dicuri oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada Sdri. Dea Rachmawati.

- 10) 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang berisi antara lain :

- KTP An. Terdakwa NIK 3201121903910002.
- SIM TNI (B1) An. Terdakwa.
- KTP TNI An. Terdakwa.
- Kartu berobat An. Terdakwa.
- ATM BRI An. Terdakwa.
- Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/845/V/2013 bulan Mei 2013 An. Terdakwa.

Bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa maka Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Serah Terima Pelimpahan penanganan perkara dari Penyidik Polres Bogor An. Ajun Komisaris Polisi E. Sinaga, SH kepada Kasi Idik Satpom Lanud ATS An. Mayor Pom Dadan Triana.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama Saksi-1 (Sdri. Dea Rachmawati) dengan orangtua Terdakwa An. Sdr. Suroso.
- 3) Visum Et Repertum An. Sdri. Dea Rachmawati Nomor : 047/VER/RM-RS Azra/V/2013 tanggal 14 Mei 2013.

Bahwa surat-surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa di khawatirkan mengulangi perbuatannya lagi dan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara maka terhadap terdakwa harus tetap di tahan.

Mengingat : Pasal 365 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman Rahmadan, Serda NRP. 540429**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian dengan kekerasan”**.
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang :
 - 1) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Pink tahun 2007 Nopol F 3602 KF, Noka MH1JF11197KO81766, Nosin JF11E1079645 atas nama sesuai STNK An. Sdri. Andayani yang beralamat di Komp TNI AU B6/6 Rt/Rw. 3/3 Ds. Atang Sedjaja Kec. Kemang Kab. Bogor.
 - 2) 1 (satu) buah helm dan 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor An. Sdri. Andayani yang beralamat di Komp TNI AU B6/6 Rt/Rw. 3/3 Ds. Atang Sedjaja Kec. Kemang Kab. Bogor.Dikembalikan kepada yang berhak.
Tas kecil berwarna Hitam milik Sdri. Dea Rachmawati antara lain :
 - 3) 1 (satu) buah Samsung Tab warna hitam.
 - 4) 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Biru Muda.
 - 5) 1 (satu) buah Power Bank merk Cross warna putih.
 - 6) KTP atas nama Sdri. Dea R.W NIK.3271054304620008 dan KTP an. Ibu Hj.Mariyatul Kiftiyah.
 - 7) ATM BNI Syariah No. 5264228180107523.
 - 8) Flashdisk Bermotif Micky Mouse warna putih.
 - 9) Kwitansi Semester Pendek/Mandiri Nomor 11511777/Dea R.Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 10) 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang berisi antara lain :
 - KTP An. Terdakwa NIK 3201121903910002.
 - SIM TNI (B1) An. Terdakwa.
 - KTP TNI An. Terdakwa.
 - Kartu berobat An. Terdakwa.
 - ATM BRI An. Terdakwa.
 - Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/845/V/2013 bulan Mei 2013 An. Terdakwa.Dikembalikan kepada yang berhak.
 2. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Serah Terima Pelimpahan penanganan perkara dari Penyidik Polres Bogor An. Ajun Komisaris Polisi E. Sinaga, SH kepada Kasi Idik Satpom Lanud ATS An. Mayor Pom Dadan Triana.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama Saksi-1 (Sdri. Dea Rachmawati) dengan orangtua Terdakwa An. Sdr. Suroso.
 - 3) Visum Et Repertum An. Sdri. Dea Rachmawati Nomor : 047/VER/RM-RS Azra/V/2013 tanggal 14 Mei 2013.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal 21 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **Edi Purbanus, SH Letkol Chk NRP. 539835** sebagai Hakim Ketua, serta **Sukardiyono, SH Mayor Chk NRP. 591675** dan **Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636562** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, **Oditur Militer Asep Saefulgani, SH Mayor Sus NRP. 524425**, **Penasehat Hukum Muhammad Yani, SH Mayor Sus NRP. 520877** dan **Awan Nurcahyo, SH. MH Mayor Sus NRP. 524417**, **Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk Nrp. 11030011271278** serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Edi Purbanus, SH
Letkol Chk NRP. 539835

Hakim Anggota – I	Hakim Anggota – II
Ttd	Ttd
Sukardiyono, SH Mayor Chk NRP. 591675	Agus Husin, SH. Mayor Chk NRP. 636562
Panitera	
Ttd	
Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk Nrp. 11030011271278	

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk Nrp. 11030011271278